

# Komodifikasi Budaya dalam Pengembangan Wisata di Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur

Eko Punto Hendro<sup>1</sup>

Program Studi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro Semarang

---

**Abstract.** *Commodification is a process that is not only related to how production becomes a mass product, but also relates to how the product can be distributed to the market to meet consumer needs. The research method developed is literature study, observation and interviews as well as descriptive analysis. The potential for cultural tourism in Nagekeo Regency, NTT in the form of local customs and traditions that need to be developed is related to the development of natural tourism of the Ngabatata waterfall which is being handled by the local government.*

**Keyword:**

*Nagekeo, komodifikasi, ngabatata, rendubutowe*

**Article Info**

**Received:**

13 Maret 2021

**Accepted:**

12 April 2021

**Published:**

10 Juni 2021

---

## 1. Pendahuluan

Kabupaten Nagekeo sebagai hasil pemekaran Kabupaten Ngada di Pulau Flores. Namun demikian di dalam Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia, Nagekeo merupakan sebuah suku bangsa di Flores di samping yang lain yaitu suku Ngada, Riung, Maung dan Rangga. Suku Nagekeo mempunyai kebudayaan yang tidak jauh berbeda dengan kebudayaan tetangganya, yaitu suku Ngada dan Riung, Bahkan mirip juga dengan kebudayaan suku Ende dan Sikka di Kabupaten Sikka. Boleh dikata sebenarnya masyarakat Flores memiliki kebudayaan yang sama semuanya, hanya saja pada jaman dahulu terpecah menjadi kerajaan kecil-kecil yang sekarang menjadi suku-suku itu.

Orang Nagekeo dan juga orang-orang suku-suku lainnya di Flores biasanya tinggal berkelompok satu klan besar dalam perkampungan, walaupun beberapa diantaranya juga telah mengalami modernisasi, namun ada pula perkampungan yang masih memegang tradisi lama yang masih mengingatkan pada tradisi megalitik, yang bersumber pada pemujaan roh nenek moyang. Pemilihan lokasi perkampungan ini berkaitan erat dengan keamanan dan religi. Pada jaman dahulu rumah-rumah dalam perkampungan didirikan berbentuk lingkaran di atas bukit dengan bangunan keagamaan (*terse*) berupa timbunan batu di tengahnya. Dalam timbunan batu tersebut terdapat beberapa batu pipih yang tersusun seperti meja (*turo*) untuk tempat persembahan. Di samping itu ada rumah

pemujaan (bhaga) dan di depa rumah ada tiang batu berukir (*ngadu*) tempat pemujaan nenek moyang. Ngadu adalah simbolisasi laki-laki dan diduga kuat merupakan transformasi Menhir yang memang dibuat dari batu. Bhaga merupakan simbolisasi perempuan berupa bangunan miniatur rumah.

Rumah tradisional orang Nagakeo berbentuk panggung dengan atap berbentuk kerucut. Bahan pembuatan atap berupa daun lontar yang disusun sedemikian rupa supaya tidak bocor. Dindingnya terbuat dari bamboo dan anyaman daun kelapa atau pandan, sedangkan lantainya dari bamboo atau papan. Bangunan rumah biasanya terdiri atas dua bagian, bagian pertama yang disebut *bheli* berfungsi sebagai ruang tidur para wanita, tempat perapian, tempat berkumpul keluarga dan dapur. Bagian lain disebut *teda* berfungsi sebagai tempat berkumpul kaum pria, tempat menerima tamu dan bila malam hari berubah sebagai tempat tidur para laki-laki. Struktur keruangan seperti itu di masa lalu ada kaitannya dengan peranan kaum laki-laki dalam menjaga keamanan kampung, karena sewaktu-waktu bisa terjadi perang antar suku, juga terkait dengan ritual atau upacara yang merupakan tanggung jawab laki-laki.

Pada masa lalu ada tradisi mendirikan kampung baru, atau memindahkan lokasi kampung ke suatu tempat yang baru, mendirikan rumah adat, mendirikan ting-ting tanda pemujaan arwah leluhur, mendirikan tempat sidang adat, diikuti dengan pesta yang menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Pernah juga membeli 300 ekor kerbau dan babi. Biaya upacara dan pesta dibebankan kepada semua anggota klen yang bedia di kampung itu. Pesta itu harus diselenggarakan semeriah mungkin agar warga tidak dipermalukan kepada orang luar.

Saat ini umumnya orang Nagekeo memeluk agama Katolik. Namun mereka pernah mengenal tokoh dewa tertinggi yang disebut *deva*, dan masih ada sisa-sisa kepercayaan kepada kekuatan gaib yang ada pada makhluk-makhluk seperti burung tertentu, tumbuhan dan benda-benda lainnya. Deva ini mempunyai banyak bawahan, masing-masing berkuasa atas laut, gunung, sungai, pohon, batu dan lain-lain. Mereka percaya pula pada roh nenek moyang, makhluk halus yang baik dan yang jahat. Sehubungan dengan sistem kepercayaan itu, mereka melakukan banyak upacara, perti upacara daur hidup,, membuka hutan, mulai tanam, panen, selesai panen, sengketa tanah, pindah kampung dan sebagainya. Mereka mengadakan upacara itu dalam rangka ucapan terima kasih kepada dewa dan nenek moyang yang telah memberikan kehidupan dan keselamatan kepada mereka. Upacara itu juga berfungsi untuk memperkuat rasa solidaritas sosial. Adapun potensi wisata budaya:

Pertama, dalam wilayah Desa Rendubutowe meliputi: tinju adat di Roga-Roga dan Renduola pada bulan Juli, dan Kampung Adat Renduola. Kedua, dalam wilayah kecamatan Aesesa Selatan, meliputi: Lokasi Res Area Renduola; Kampung adat Jawakisa desa Tengtatiba; Kampung adat Nunungongo desa Tengtatiba; Watu Dhenga (batu Gong) Desa tengtatiba; Air Panas Taba Desa tengtatiba; Kampung Adat Boamara Desa Wajomara; Kampung Adat Wolowajo Desa Wajomara; Kampung adat lari Desa Renduteno; Air Panas Lia Toa Desa Renduteno; Kampung Adat Tutubhada Desa Rendu Tutubhada; dan Etu (Tinjau Adat) di Kampung Adat Tutubhada pada bulan Juli.

1. Etu ( Tinju Adat) di Kampung adat Wolowajo September.
2. Kampung adat Kawa

## 2. Metode Penelitian

Data-data dari sumber pustaka diperlukan sebagai data awal dari studi antropologis. Aspek-aspek teoritis juga dikumpulkan melalui studi pustaka untuk studi antropologis.

Studi pustaka juga merupakan studi pendahuluan, antara lain menjangkau pustaka-pustaka tentang kawasan yang diteliti, sejarahnya, penelitian atau kegiatan lain yang pernah dilakukan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara, dalam upaya memperoleh informasi mengenai seluk beluk tradisi budaya masyarakat Kabupaten Nagekeo. Observasi dilakukan dalam rangka mengamati bagaimana tradisi budaya masyarakat Nagekeo berfungsi, baik untuk kepentingan budaya maupun kepentingan pariwisata. Wawancara dilakukan untuk mendalami seluk beluk tradisi budaya masyarakat yang diperlukan sebagai data, serta untuk kepentingan pengembangan melalui pariwisata.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Komodifikasi Budaya**

Secara teoritik, pengemasan tradisi budaya sebagai atraksi wisata dapat dikategorikan sebagai kegiatan komodifikasi budaya. Komodifikasi itu sebenarnya adalah cara kapitalis dalam menjaga suatu tujuan untuk mengakumulasi kapital atau merealisasi nilai melalui transformasi nilai guna kepada nilai tukar. Komodifikasi seringkali diikuti dengan membedakan kedangkalan dan manipulasi komoditas kebudayaan otentik masyarakat (Marx, 1977).

Komodifikasi (*comodification*) menurut Pialang adalah sebuah proses menjadikan sesuatu yang sebelumnya bukan komoditi, sehingga kini menjadi komoditi. Barker mendefinisikan komodifikasi sebagai proses asosiasi terhadap kapitalisme, yaitu objek, kualitas dan tanda dijadikan sebagai komoditas. Komoditas adalah sesuatu yang tujuan utamanya adalah untuk dijual ke pasar. Dalam pengertian ini, Marx memberinya makna sebagai apapun yang diproduksi dan untuk diperjualbelikan. Tidak ada nilai guna murni yang dihasilkan, namun hanya nilai jual, diperjualbelikan bukan digunakan. Komodifikasi menggambarkan proses dimana sesuatu yang tidak memiliki nilai ekonomis diberi nilai dan karenanya bagaimana nilai pasar dapat menggantikan nilai-nilai sosial lainnya. Sebagai komoditas ia tidak hanya penting untuk berguna, tetapi juga berdaya jual (Karl Marx).

Komodifikasi merupakan proses yang tidak hanya berhubungan dengan bagaimana produksi menjadi produk massa, tetapi juga berhubungan bagaimana produk tersebut dapat didistribusikan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Seni lukis wayang kemasan merupakan fenomena komodifikasi dan industri kreatif yang menarik untuk dikaji secara kritis dengan pendekatan culture studies untuk mengetahui keinginan pariwisata. Sebagai alat analisis digunakan teori teori komodifikasi. Metode yang digunakan mengkaji penelitian komodifikasi adalah metode kritis yang bersifat emansipatoris, melibatkan pelukis, dan pelaku bisnis (industri pariwisata). Hasil penelitian ini; (1) produksi seni lukis wayang kemasan sudah terjadi pengkaburan makna dari makna simbolik menjadi makna ekonomi, keos (*brecolage*), dan menjadi produksi massa, (2) distribusi seni lukis wayang kemasan di pasar sangat dinamis, selain untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal tetapi juga pasar global berupa produk kreatif. (3) konsumsi seni lukis wayang kemasan tidak hanya oleh masyarakat lokal sebagai persembahan, tetapi juga oleh pariwisata sebagai souvenir

Pada era pariwisata global ini, komodifikasi warisan budaya sudah tidak asing di Bali. Sebagai salah satu produk budaya dari masyarakat global komodifikasi tidak mengenal adanya batas-batas sakral dan profane terhadap keberadaan warisan budaya yang dipuja dan disakralkan oleh warga masyarakat. Fenomena seperti itu tampak terjadi di Pura

Penataran Sasih dewasa ini, yaitu kaburnya batas-batas kesucian pura. Dikomodifikasinya warisan budaya sebagai daya tarik wisata terobsesi oleh ideologi kapitalis di mana pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan hidup warga masyarakat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, bagaimana bentuk komodifikasi warisan budaya sebagai daya tarik wisata di Pura Penataran Sasih; Bagaimana proses komodifikasi warisan budaya sebagai daya tarik wisata di Pura Penataran Sasih Pejeng; dan apa dampak dan makna komodifikasi warisan budaya sebagai daya tarik wisata di Pura Penataran Sasih bagi warga masyarakat Desa Pejeng. Dalam pemecahan permasalahannya digunakan tiga teori, yaitu teori komodifikasi digunakan untuk memecahkan permasalahan pertama; teori hegemoni digunakan untuk memecahkan permasalahan kedua; dan teori kekuasaan dan pengetahuan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ketiga. Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan faktual komodifikasi warisan budaya di Pura Penataran Sasih yang sengaja diproduksi layaknya komoditas yang di dalamnya sarat kepentingan kekuasaan. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk komodifikasi, memahami proses komodifikasi, dan menjelaskan dampak dan makna komodifikasi warisan budaya tersebut bagi warga masyarakat Desa Pejeng. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Selanjutnya semua data yang telah dikumpulkan diolah secara deskriptif kualitatif. Simpulan penelitian adalah bentuk-bentuk komodifikasi terdiri atas nekara "Bulan Pejeng "didukung mitos "Bulan Pejeng", buku-buku, jurnal, artikel, purana, mediasosial; warisan budaya berupa arca-arca, prasasti, upacara keagamaan; (b) dalam mendistribusikan hingga sampai kepada konsumen dilakukan oleh pemerintah, lembaga bisnis, kaum intelektual, dan lembaga desa adat; dan (c) yang mengonsumsi adalah masyarakat lokal, masyarakat luar daerah, dan masyarakat internasional; (2) proses komodifikasi berawal dari kehadiran wisatawan asing sebagai peneliti yang diterima secara tradisional oleh masyarakat lokal kemudian sampai pada komodifikasi; komodifikasi warisan budaya, dibalik dampak yang ditimbulkan, ternyata memiliki makna tersendiri, seperti makna informasi pendidikan tentang kehidupan sosial keagamaan, sosial budaya, dan sosial politik makna pencitraan simbolik bagi masyarakat lokal, masyarakat luar daerah, dan masyarakat internasional; makna estetika; dan makna ekonomi.

Tak jauh berbeda tentu saja pemanfaatan budaya Kabupaten Nagekeo untuk kepentingan pariwisata juga merupakan suatu bentuk komodifikasi budaya. Tentu saja perlu pengaturan sedemikian rupa, sebab tradisi budaya yang sebenarnya dibentuk untuk kepentingan adat dan kehidupan masyarakat, termasuk religi dan tradisi, kemudian harus dikemas untuk kepentingan ekonomi dan melibatkan orang-orang diluar kelompok. Oleh karena itu ada hal-hal yang harus dihindari karena sacral atau tabu.

### **3.2. Pelestarian dan Pemanfaatan Kebudayaan**

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pada Pasal 1 bahwa kebudayaan adalah hasil rasa, cipta dan karya manusia yang terbentuk sepanjang kehidupan manusia, dan digunakan sebagai pedoman perilaku. Oleh karena itu menurut regulasi ini kebudayaan itu harus senantiasa harus dimajukan yang intinya upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Dalam kaitannya dengan kegiatan pariwisata, maka produk-produk kebudayaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata. Menurut pasal 1 ayat 6 undang-undang ini,

pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Melalui kegiatan kepariwisataan maka produk kebudayaan yang berupa adat istiadat atau tradisi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantara kebutuhan sosial yang lainnya.

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 4 bahwa Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk: (a) mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa; (b) memperkaya keberagaman budaya; (c) memperteguh jati diri bangsa; (d) memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa; (e) mencerdaskan kehidupan bangsa; (f) meningkatkan citra bangsa; (g) mewujudkan masyarakat madani; (h) meningkatkan kesejahteraan rakyat; (i) melestarikan warisan budaya bangsa; dan (j) mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Kemudian pasal 5 Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi: (a) tradisi lisan; (b) manuskrip; (c) adat istiadat; (d) ritus; (e) pengetahuan tradisional; (f) teknologi tradisional; (g) seni; (h) bahasa; (i) permainan rakyat; dan (k) olahraga tradisional.

Pasal 32 berbunyi: (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk: membangun karakter bangsa; meningkatkan ketahanan budaya; meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.

Adapun yang berkaitan langsung dengan kegiatan pariwisata adalah pemanfaatan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pada dasarnya pariwisata adalah kegiatan ekonomi yang dampak positifnya salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus seimbang dengan kepentingan kebudayaan yang lainnya agar supaya kebudayaan itu tidak rusak, antara lain kepentingan ketahanan sosial, identitas social, peradaban, kekhasan daerah.

Di samping itu ada undang-undang lain yang berkaitan dengan kebudayaan, yaitu Undang-undang nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dalam hal ini tentu saja benda-benda budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Nagekeo itu dilindungi oleh undang-undang tersebut. Pada dasarnya undang-undang ini melindungi benda-benda budaya yang berusia di atas 50 tahun, ataupun benda-benda yang ditetapkan oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) sebagai cagar budaya. Dalam hal ini tentu saja rumah-rumah tradisional masyarakat Kabupaten Nagekeo dilindungi oleh undang-undang ini. Walaupun demikian undang-undang ini juga mendorong pemanfaatan cagar budaya untuk kesejahteraan masyarakat dengan beberapa ketentuan pelestarian.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar budaya menguraikan bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Kemudian ayat 22, Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Jadi pemanfaatan cagar budaya merupakan salah satu upaya pelestarian, dalam hal ini pemanfaatan rumah-rumah tradisional dan benda-benda tradisional lainnya milik masyarakat Kabupaten Nagekeo

merupakan suatu bentuk pelestarian cagar budaya, dan undang-undang tersebut juga memberikan tuntunan bagaimana memanfaatkan benda-benda cagar budaya, misalnya rumah-rumah dan benda-benda tradisional masyarakat Nagekeo, dalam kaitannya dengan upaya pelestarian cagar budaya. Pasal 1 ayat 33 undang-undang ini juga menegaskan bahwa salah satu pemanfaatan cagar budaya adalah melalui kegiatan kepariwisataan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam implementasinya tentang kesejahteraan masyarakat ini cukup luas, karena yang dimaksud kesejahteraan masyarakat disini termasuk pemasukan untuk pemerintah daerah maupun pemerintah pusat melalui sebuah BUMN, dalam hal ini sebagai contoh adalah pemanfaatan Candi Borobudur dan Candi Prambanan di Jawa Tengah yang memberikan manfaat bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat umum melalui BUMN PT. Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan, juga melalui pajak perpajakan dan perdagangan daerah bagi pemerintah daerah, serta penjualan souvenir langsung oleh masyarakat umum.

Kesimpulannya bahwa pemanfaatan kebudayaan masyarakat Kabupaten Nagekeo untuk pariwisata harus berlandaskan konsep-konsep pelestarian yang telah dicanangkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dengan berlandaskan kepada kedua undang-undang ini, maka dampak-dampak negatif maupun positif pemanfaatan kebudayaan masyarakat dapat dikelola dengan baik, dapat menguntungkan semua pihak yang berkepentingan.

### 3.3. Wisata Budaya

Pariwisata adalah suatu aktivitas yang kompleks, yang dapat dipandang sebagai suatu sistem yang besar, yang mempunyai berbagai komponen, seperti ekonomi, ekologi, politik, sosial, budaya, dan seterusnya. Melihat pariwisata sebagai sebuah sistem, berarti analisis mengenai berbagai aspek kepariwisataan tidak bisa dilepaskan dari subsistem yang lain, seperti politik, ekonomi, budaya dan seterusnya, dalam hubungan saling ketergantungan dan saling terkait (*interconnectedness*). Sebagai sebuah sistem antar komponen dalam sistem tersebut terjadi hubungan interdependensi, yang berarti bahwa perubahan pada salah satu subsistem juga akan menyebabkan terjadinya perubahan pada subsistem yang lain. Sampai akhirnya kembali ditemukan harmoni yang baru. Sebagaimana dikatakan oleh Mill and Morison dalam Pitana dan Gayatri (2005), pariwisata adalah sistem dari berbagai elemen yang tersusun seperti sarang laba-laba: "*like a spider's web-touch one part of it and reverberations will be felt throughout*" (dikutip dari Fennel, 1994).

Berkaitan dengan hal di atas berarti konsep Pariwisata Budaya adalah mekaitkan secara lebih erat antara subsistem pariwisata dan subsistem kebudayaan dalam suatu sistem kemasyarakatan ataupun suatu aktivitas yang kompleks sebagai suatu sistem. Pariwisata juga dapat dilihat sebagai suatu bentuk interaksi sosial antara manusia dengan alam atau antara manusia dengan manusia melalui serangkaian kegiatan politik, ekonomi, kebudayaan dan agama. Dalam hal ini maka pariwisata kebudayaan atau wisata budaya dapat diartikan sebagai kegiatan interaksi sosial melalui media kebudayaan. Interaksi antar kebudayaan harus dilandasi oleh konsepsi akulturasi atau integrasi, artinya dua atau lebih manusia/komunitas yang berbeda kebudayaannya masing-masing dapat melihat dan saling memahami perbedaan sebagai sesuatu yang menyenangkan.

Apabila dikembalikan kepada sifat-sifat kebudayaan yang *arbitrary* (manasuka), maka sebenarnya interaksi antar kebudayaan tersebut juga rawan konflik. Namun dengan saling memahami maka perbedaan persepsi dapat diubah dalam bentuk yang akomodatif. Sifat

*arbitrary* dari kebudayaan, hal ini telah menyebabkan kebudayaan tersebut bersifat khas dan spesifik, dan hal ini dapat menarik perhatian kelompok budaya lainnya dalam hubungan yang bersifat akomodatif. Pariwisata adalah suatu kegiatan interaksi yang bersifat akomodatif, maka disitu terjadi interaksi kebudayaan atau wisata budaya, dan hal ini yang perlu diupayakan terus menerus dalam kegiatan wisata budaya. Adapun munculnya aspek ekonomi atau finansial dalam kegiatan pariwisata atau interaksi ini adalah sebagai sarana atau dampaknya, tetapi yang utama adalah interaksinya.

Sifat khas dari kebudayaan, hal ini telah menyebabkan bahwa sebenarnya kebudayaan itu mempunyai sifat kelokalan, dan hal inilah yang menarik komunitas lain untuk berinteraksi dalam hubungan yang akomodatif yang bersifat humanistik. Tetapi yang dimaksud budaya lokal disini adalah yang sifatnya sangat lokal, misalnya dalam batasan pedesaan atau perkampungan bila di kota. Oleh karena itu segala aspek kehidupan khas dari sebuah komunitas di pedesaan atau perkampungan, merupakan aspek yang sangat penting untuk dikedepankan dalam kegiatan interaksi ataupun pariwisata. Sebenarnya kegiatan pariwisata itu adalah kegiatan ekonomi, di sini yang dijadikan sebagai isu pokok pariwisata adalah budaya, maka terjadilah komodifikasi kebudayaan.

Dalam pengertian antropologis, menurut Koentjaraningrat maupun Clifford Geertz kebudayaan adalah system gagasan, perilaku dan hasil karya manusia yang dijadikan milik bersama dan pedoman perilaku bagi sebuah komunitas. Di era modern ini humanisme menjadi mainsteramnya, oleh karena itu kontak-kontak kebudayaan menjadi kebutuhan. Namun demikian adanya kontak-kontak kebudayaan yang kemudian juga mengglobal, ada efek negatifnya. Oleh karena itu kita dapat kembali ke kebudayaan-kebudayaan aslinya yang disana masih terkandung kearifan lokal yang dapat digunakan untuk memperkuat jati diri komunitas-komunitas lokal dalam rangka menghadapi efek negatif globalisasi. Dalam hal ini maka pariwisata menjadi media yang dapat menjembatani kontak-kontak kebudayaan itu, namun memang harus dikemas dalam bentuk pariwisata berkelanjutan (*tourism sustainability*), artinya kita harus dapat menciptakan suatu bentuk pariwisata terkendali yang di satu sisi dapat mendorong kontak-kontak budaya yang dapat menghasilkan perkembangan kebudayaan, tetapi di lain sisi lain harus dapat menjadi filter efek negatif dari kontak-kontak budaya tersebut.

#### **a. Pariwisata Pedesaan sebagai Wisata Budaya Lokal**

Pariwisata pedesaan merupakan salah satu bentuk wisata minat khusus yang memiliki ruang lingkup yang cukup luas, mulai dari kegiatan olah raga dan aktivitas di ruang terbuka (*outdoor activities*) hingga keinginan untuk belajar sesuatu kecakapan tertentu (Marlin dan Mason, 1993). Secara umum basis pengembangan wisata minat khusus ini meliputi: (1) Aspek-aspek alam seperti flora, fauna, fisik geologi, vulkanologi, hidrologi, hutan alam atau taman nasional maupun laut. (b) Objek dan daya tarik wisata budaya yang meliputi budaya peninggalan sejarah (*built heritage*) dan budaya kehidupan masyarakat (*living culture*). Potensi atau basis wisata ini selanjutnya dapat dikemas dalam bentuk wisata budaya peninggalan sejarah (situs arkeologi), wisata pedesaan dan sebagainya di mana wisatawan memiliki minat untuk terlibat langsung dan berinteraksi dengan budaya masyarakat setempat serta belajar berbagai hal dari aspek aspek budaya yang ada (Kusworo, 2000: 37)

Pariwisata pedesaan juga merupakan suatu bentuk pariwisata dengan objek dan daya tarik berupa kehidupan desa (lokal) yang memiliki ciri-ciri khusus dalam masyarakatnya,

panorama alamnya dan budayanya, sehingga mempunyai peluang untuk dijadikan komoditas bagi wisatawan. Kehidupan desa sebagai tujuan wisata adalah desa sebagai objek sekaligus juga sebagai subjek dari kepariwisataan. Sebagai suatu objek maksudnya adalah bahwa kehidupan pedesaan merupakan tujuan bagi kegiatan wisata, sedangkan sebagai subjek adalah bahwa desa (lokal) dengan segala aktivitas sosial budayanya merupakan penyelenggara sendiri dari berbagai aktivitas kepariwisataan, yang hasilnya akan dapat dinikmati oleh masyarakat itu sendiri secara langsung dan wisatawan (Soebagyo, 1991).

#### **b. Pelibatan Masyarakat sebagai Aspek Penting dalam Pengembangan Desa Wisata**

Pengembangan pariwisata di suatu daerah tujuan wisata melibatkan berbagai aktor yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan peran terhadap berlangsungnya kegiatan pariwisata. Aktor yang biasanya disebut sebagai pelaku wisata adalah: wisatawan, masyarakat (*host people*), dan operator wisata. Namun secara keseluruhan, ada pelaku-pelaku wisata yang lain yang juga terlibat dalam kegiatan wisata, yaitu: pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan swasta.

Pelibatan masyarakat terutama masyarakat pedesaan dalam kegiatan pariwisata, merupakan langkah yang harus ditempuh dalam pengembangan desa wisata. Hal ini disebabkan oleh karena masyarakat merupakan subjek utama dalam pengembangan desa wisata. Peran serta dan keikutsertaan masyarakat baik sebagai nara sumber, fasilitator bagi para wisatawan, pengelola kegiatan wisata, dan lain-lain merupakan satu hal yang sangat penting bagi terlaksananya pengembangan desa wisata. Menurut Lankford (dalam Kusworo, 2000: 39-40) ada tujuh area yang penting dalam pengintegrasian *community participation* (CP) dalam perencanaan pariwisata, yaitu:

Pertama, *Problem Identification*. Berbagai pihak dengan melibatkan masyarakat melalui forum diskusi secara bersama-sama mengidentifikasi isu, peluang, dan hambatan dalam pengembangan pariwisata. Kedua, *Planning Process*. Informasi yang berhasil dikumpulkan digunakan untuk membuat rencana dan strategi. Masyarakat terlibat dalam perencanaan pariwisata dan dapat mengambil peran pada salah satu aspek yang diminatinya. Ketiga, *Projections*. Dengan melakukan survai, wawancara, dan jajak pendapat terhadap publik, dikumpulkan informasi untuk membuat proyeksi perkembangan pariwisata. Keempat, *Assessment*. Tahap ini digunakan untuk memahami lebih lanjut dampak yang signifikan bagi masyarakat. Diskusi kelompok, studi banding, dan mengelaborasi kelompok-kelompok kunci merupakan cara-cara pelibatan masyarakat yang perlu dilakukan. Kelima, *Evaluation*. Evaluasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dengan membentuk *advisory team* dan forum diskusi untuk menentukan solusi dan pilihan.

Pertama, *Mitigation*. Pertemuan dengan kelompok masyarakat untuk mengetahui dampak pengembangan pariwisata dan kebudayaan, sekaligus mengeliminasi dampak negatif yang ditimbulkannya dalam konteks *tourism sustainability*.

Kedua, *Monitoring*. Monitoring merupakan tahap untuk melakukan penyesuaian dengan perkembangan terbaru dalam dunia pariwisata. Masyarakat dapat memberikan informasi sepanjang waktu tentang perkembangan objek wisata.

Dalam banyak hal, pendekatan tersebut di atas dapat diaplikasikan dalam pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Nagekeo, khususnya yang berada di dekat obyek wisata air terjun Ngabatata, karena nanti dapat bersinergi saling memperkuat dua obyek wisata ini.

Secara tidak langsung, pelibatan masyarakat tersebut juga akan menumbuhkan rasa

bangga dan kepedulian mereka terhadap objek wisata yang ada. Berbicara tentang rasa bangga yang muncul dari pariwisata, Dalibard (dalam Marpaung, 2002a: 41) mengatakan bahwa anggota masyarakat harus menerima pariwisata bukan hanya karena manfaat keuangan yang ditimbulkan, tetapi karena masyarakat merasa bangga terhadap apa yang mereka miliki dan ingin berbagi dengan orang lain. Hal ini pada kenyataannya berdasar pada emosi dan kebutuhan manusia yang berusia tua: yaitu rasa bangga dan ingin berbagi. Apabila pariwisata dipandang dari sudut ini, masyarakat akan menggunakan sumber daya dengan sebaik mungkin dan kemudian menawarkan pengalaman yang berarti dan menyenangkan pada wisatawan.

### c. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Komunitas

Pengembangan desa wisata sebagai objek dan daya tarik harus memperhatikan keinginan dan kebutuhan wisatawan yang akan berkunjung atau tinggal di suatu desa tradisional atau dekat desa tradisional sebagai desa wisata. Wisatawan tidak hanya menyaksikan kebudayaan masyarakat desa wisata, tetapi biasanya ikut langsung berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat setempat (Marpaung, 2002: 91).

Salah satu contoh yang cukup menarik adalah “Gandhi Ashram” (Padepokan Gandhi) yang terletak di Candi Dasa Bali. “Gandhi Ashram” ini didirikan oleh I Gusti Bagus Oka pada tahun 1970, salah seorang anggota kerajaan di Bali. Pada dasarnya, masyarakat di padepokan tersebut hidup secara sederhana, berdoa, semedi dan pekerja kasar. Namun demikian padepokan ini banyak dikunjungi oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Di sekitar lokasi padepokan terdapat satu buah hotel tempat para pengunjung menginap. Satu hal yang menarik, para wisatawan diundang untuk bergabung dalam kegiatan doa dan bermain dengan penduduk setempat. Ada pula kesempatan bagi wisatawan untuk makan siang atau makan malam bersama dengan salah satu keluarga. Setelah makan wisatawan ikut mendengarkan ajaran Gandhi. Para pengunjung juga diundang untuk berbagi pengalaman. Setiap malam para penduduk menampilkan berbagai macam tarian tradisional Bali. Dengan cara ini para wisatawan tidak hanya terhibur tetapi mereka juga mendapatkan berbagai informasi atau pun inspirasi dari “*The Spirit of Gandhi*”. Bukan hanya orang beragama Hindu saja yang mendapatkan keuntungan dari kegiatan ini, tetapi juga orang lain dari latar belakang agama yang lain juga mendapatkan keuntungan (Sari, 1997: 141).

Berdasarkan contoh di atas, ada dua konsep yang penting dalam komponen desa wisata, yaitu: 1). akomodasi: sebagai tempat tinggal penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk dan 2). atraksi: seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta *setting* fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipan aktif dalam kegiatan, seperti: latihan tari, bahasa dan lain-lain yang bersifat spesifik (Nuryanti, 1992).

Atas dasar itu, pendekatan yang perlu diterapkan dalam pengembangan desa wisata adalah *community approach* atau *community based development*, yaitu suatu pendekatan pengembangan yang didasarkan atas keikutsertaan masyarakat setempat dalam merencanakan, membangun, dan mengelola langsung desa wisata, yang diharapkan mereka merasa memiliki dan mau mengembangkannya, sehingga akan membawa dampak dalam perkembangan ekonomi masyarakatnya (Marpaung, 2002: 92). Pendek kata, dalam pengembangan desa wisata berbasis komunitas inisiatif dan penyelenggaraannya tidak boleh dipaksakan oleh alasan dan motif-motif serta kepentingan-kepentingan yang datang dari luar. Dengan pendekatan ini, maka konflik-konflik yang mungkin muncul antara

masyarakat, wisatawan, dan pelaku industri pariwisata dari luar masyarakat relatif mudah dieliminasi dan diatasi (Woodley, 1993: 135-146 dan Nasikun, 2000: 27).

Oleh karena itu, dalam pengembangan desa wisata, pola kehidupan tradisional masyarakat desa wisata yang dikembangkan merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan. Artinya, pola kehidupan itulah yang menjadi daya tarik wisatawan, sehingga pengemasannya pun harus memperhatikan segi-segi orisinalitasnya. Selain itu, interaksi antara masyarakat dengan wisatawan juga perlu dipersiapkan agar masyarakat desa wisata dapat memberikan pengertian atau pengetahuan langsung kepada wisatawan pengunjung tentang lingkungan dan kebudayaannya (Marpaung, 2002: 92-93).

#### **d. Penyusunan Paket Wisata Berbasis Budaya Lokal**

Paket wisata dapat diartikan sebagai pengemasan kegiatan pariwisata untuk kepentingan pemasarannya. Adapun manfaat penyusunan paket wisata tersebut sebenarnya bertumpu pada konsep efektif dan efisien dalam proses interaksi sosial, sebab masing-masing individu atau kelompok yang terlibat dalam interaksi atau kegiatan wisata tersebut tentu memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam hal waktu, akses atau sarana finansialnya. Adanya faktor efisien dan efektif dalam paket wisata tersebut diharapkan dapat menarik perhatian dan senang orang-orang untuk berwisata dan berinteraksi karena keterbatasan-keterbatasannya.

Melihat hal di atas, maka penyusunan paket wisata harus memperhatikan kriteria 4 A, yaitu atraksi, aktivitas, amenities dan aksesibilitas. Atraksi atau obyek wisata merupakan sajian yang dapat disaksikan dan dinikmati, sedangkan aktivitas wisata merupakan aktivitas apa yang dapat diikuti oleh wisatawan. Ada empat jenis wisata yang terkait dengan atraksi dan aktivitas wisata, yaitu wisata alam, wisata budaya, wisata religi dan atraksi/aktivitas wisata buatan. Dalam hal ini maka penyusunan paket wisata berbasis budaya lokal adalah wisata budaya (lokal) ditempatkan sebagai kekuatan utama dalam paket. Amenitas adalah sarana-sarana yang harus disediakan dalam paket seperti hotel, restoran (warung makanan), toko-toko souvenir dan barang kebutuhan lainnya. Aksesibilitas adalah kemudahan pencapaian lokasi atraksi/obyek wisata, seperti alat transportasi dan kondisi jalan menuju obyek. Semua kriteria 4 A ini harus disusun secara terpadu dan harmonis dalam penyusunan paket wisata, dengan penekanan utama pada kegiatan wisata budaya (lokal) dalam paket itu.

Air terjun Ngabatata misalnya, dapat dipakai sebagai kekuatan utama dalam penyusunan paket wisata budaya di sana, yang berbasis pada kriteria 4 A. Aspek kehidupan masyarakat lokal di sekitar air terjun juga sering digunakan sebagai kekuatan dalam penyusunan paket wisata. Segala aspek dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang tinggal di Kabupaten Nagekeo juga dapat digunakan sebagai kekuatan untuk menyusun paket wisata berbasis budaya lokal, yang penting kekhasan dan keunikan harus dipertahankan.

Paket kunjungan ke desa wisata merupakan suatu bentuk paket wisata berbasis pada budaya lokal, sebab paket ini bertumpu pada kehidupan keseharian masyarakat desa yang sederhana dan tanpa dibuat-buat. Mengapa paket desa wisata menjadi menarik untuk dinikmati wisatawan, sebab di era modern dimana orang-orang lebih mengedepankan aspek humanisme dalam kehidupan, maka hal-hal yang unik akan menarik bagi wisatawan yang berlatar budaya berbeda, dan itu mengandung nilai historis bagi wisatawan yang berlatar budaya sama dengan pelaku/pemilik desa wisata. Dalam paket ini kriteria 4 A tetap harus dipegang teguh sebagai satu kesatuan, amenities misalnya dapat membuat

*home stay* dan sarana lainnya.. Paket wisata ini dapat berupa paket *one day tour* atau *long trips tour*.

#### **e. Penyusunan Paket Desa Wisata Budaya Terkait Obyek Air Terjun Ngabatata di Kabupaten Nagekeo**

Perencanaan penataan kawasan wisata Air Terjun Ngabatata merupakan kebutuhan utama yang harus dilakukan oleh tim pengembang, mencakup semua potensi wisata alam di sekitarnya. Penyusunan Paket Wisata Budaya merupakan juga merupakan kegiatan strategis, dalam kaitannya juga dengan implemenentasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, khususnya untuk menjaring wisatawan mancanegara dan wisatawan dari daerah lain dalam rangka kontak-kontak budaya yang saat ini sedang marak di era globalisasi ini. Sebagai contoh desa di dekat air terjun Ngabatata yang potensial untuk dikembangkan adalah Kampung Kawa dan Kampung Tutubadha.

### **3.4. Komodifikasi Kampung-kampung Adat**

#### **a. Kampung Kawa**

Hingga saat ini, Kampung Kawa masih sangat tradisional dengan warga yang menjunjung tinggi adat istiadat setempat. Secara geografis, Kampung Kawa terletak di bagian barat Desa Labolewa dengan jarak tempuh kurang lebih 10 Km dari Desa Labolewa dan 15 Km dari Kota Mbay, ibu kota Kabupaten Nagekeo. Untuk mencapai Kampung Kawa dari Desa Labolewa, anda hanya bisa berjalan kaki atau menggunakan kendaraan roda dua. Untuk kendaraan roda empat (mobil) belum bisa karena jalanan yang dilewati sempit dan bermedan sulit.

Kampung yang dihuni oleh 18 KK ini dominan warganya bermata pencaharian sebagai petani dan memelihara ternak. Berada di kampung ini, anda akan disuguhkan dengan kebiasaan warga setempat seperti berkebun, memelihara ternak dan lainnya.



**Gambar 1.** Wisatawan mancanegara saat mengunjungi Kampung tradisional Kawa, mereka akan benar benar menikmati suasana tenang dimana tidak akan menikmati fasilitas teknologi seperti penerangan listrik, televisi dan teknologi modern lainnya. Setiap rumah warga di kampung ini menggunakan lampu pelita sebagai penerangan utama. Ada juga beberapa rumah yang menggunakan listrik tenaga surya dan generator bantuan pemerintah.



**Gambar 2,** Warga di kampung ini, menerima wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang ingin menginap di rumah adat dan merasakan keheningan dan suasana damai di kampung ini. Tarif yang dikenakan biasanya sesuai kesepakatan dengan pemilik rumah adat. Biasanya, dalam sebuah rumah adat dihuni 1 - 2 Kepala Keluarga (KK). Pada malam harinya, suasana kampung tradisional terasa sunyi dan tenang. Yang terdengar hanyalah suara jangkrik dan binatang malam ditambah satu dua warga yang duduk berbincang-bincang di masing - masing rumah adat. Untuk merasakan keheningan malam tanpa diinterupsi oleh gadget dan teknologi modern, ada baiknya wisatawan menginap saat berkunjung ke kampung tradisional ini. Selain ketenangan, akan disuguhkan dengan berbagai pemandangan alam padang savana yang mempesona. bentuk rumah adat yang unik akan menambah keindahan kampung adat Kawa.

Jumlah rumah adat di Kampung Kawa sebanyak 13 rumah adat. Rumah tradisional ini didesain unik, yakni atap di buat dari alang-alang sehingga di dalam rumah tidak kepanasan. Sementara dinding rumah dibuat dari bambu atau pelupuh pisang dan di dinding rumah itu di ukir gambar-gambar simbol kebudayaan setempat. Sementara tangga masuk dalam rumah, disusun menggunakan batu alam (ceper) sehingga nampak terlihat seperti batu yang dicor menggunakan semen.

Menurut Ketua DPC HPI Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kabupaten Nagekeo, Yohanes Niku, bahwa Kampung Tradisional Kawa diminati oleh wisatawan asing karena menawarkan wisata yang alamiah. Wisatawan dapat belajar kebudayaan Nagekeo sekaligus menikmati pesona keindahan alam dan kehidupan tradisional warganya di Kampung Kawa. Dikatakan Yohanes Niku, dirinya sangat mendukung Pemda Nagekeo dalam hal ini terkait destinasi pariwisata. Di Nagekeo memiliki banyak kekayaan pariwisata baik alam maupun budaya serta kearifan lokal yang selama ini banyak orang belum tahu.

"Selama ini saya bawa tamu dari manca negara kurang lebih sudah ratusan orang. Pengakuan mereka lebih suka pariwisata di Nagekeo, karena mereka melihat masih alamiah. Sehingga ketika datang ke Nagekeo mereka betah tidur di kampung-kampung, seperti Kampung Kawa di Lambo dan Kampung Tutubhada di Rendu," ujarnya.



**Gambar 3.** Pemandangan rumah adat dengan latar perbukitan di Kampung tradisional Kawa.

Adapun kendala yang ia alami adalah infrastruktur, promosi dan pendampingan, oleh karena itu, sebagai pelaku pariwisata, ia meminta kepada Pemda Nagekeo untuk mempromosikan pariwisata dengan utamakan membangun infrastruktur menuju tempat-tempat pariwisata, "Misalnya dari Raja menuju Boanai, karena jalur itu secara pariwisata sangat potensial menuju air terjun Ngabatata dan langsung menuju Kampung Kawa," ujarnya.

#### **b. Kampung Adat Tutubhada**

Salah satu atraksi budaya yang masih terjaga hingga saat ini di dekat air terjun Ngabatata adalah Kampung Adat Tutubhada yang berada di Kabupaten Nagekeo. Kampung Tutubhada ini berada di Desa Rendu Tutubhada, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo. Kampung Adat Tutubhada berada pada arah barat daya kota Mbay, dan jaraknya kurang lebih 12,5 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Nagekeo. Untuk mencapai lokasi kampung ini dapat ditempuh dalam waktu sekitar 30 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor dari pusat kota Mbay. Akses jalan menuju kampung ini sudah beraspal dengan kontur yang cukup terjal, untuk itu wisatawan harus berhati-hati karena terdapat kerusakan jalan di beberapa titik. Lokasi kampung sangat mudah dikenali dengan keberadaan sebuah gapura besar di pinggir jalan, dengan kampung berada di sisi barat jalan. Konon katanya, tempat ini adalah tempat seorang Mosalaki (orang yang berpengaruh), Ebu Jogo Sela menernakan kerbaunya.



#### **Gambar 4, Rumah Adat Tutubhada**

Suatu hari Ebu Jogo Sela bersama dengan beberapa pengikutnya pergi mengembara dan dalam perjalanannya mereka bertemu dengan sekelompok orang Goa (Sulawesi). Mereka lalu bertanya sambil menunjuk salah satu puncak bukit katanya: "Kampung apa itu?" Lalu Ebu Jogo Sela menjawab: "Di tempat itu belum ada penghuninya". Maka orang Goa tersebut mengatakan kepada Ebu Jogo Sela: "Kamu dan pengikutmu harus bangun kampung di tempat itu karena tempat itu sangat strategis". Lalu Ebu Jogo Sela dan pengikutnya mulai membangun sebuah kampung di tempat tersebut dengan dibantu oleh orang Goa. Dalam proses pembangunan tersebut, Ebu Jogo Sela melihat kerbaunya berkubang di halaman kampung tersebut dan salah satu kerbau induk badannya besar dan dadanya panjang sampai terseret di tanah. Dan karena terkesan oleh kerbau yang unik tersebut, lalu Ebu Jogo Sela menamai kampung itu **Tutubhada** (Tutu: Dada dan Bhada: Kerbau).



**Gambar 5**, Ketika wisatawan mengunjungi kampung ini maka anda akan disuguhkan oleh uniknya bentuk rumah yang sama dengan rumah adatnya, dengan suasana asri perkampungan dan tentunya akan disambut dengan hangat oleh masyarakat lokal. Dan uniknya di kampung ini masih ada peninggalan-peninggalan benda cagar budaya serta Atraksi budaya seperti: tinju adat (Etu), potong kerbau (Para bhada), sunat (Tau nuwa). Tinju adat biasanya diadakan setahun sekali sekitar bulan Juli dan untuk potong kerbau biasanya diadakan pada saat pembangunan rumah adat dan pada saat upacara sunat. Upacara Sunat (Tau Nuwa) ini diadakan di hutan dan mereka tidak diperbolehkan untuk bertemu keluarganya selama satu minggu dan selama upacara pendewasaan ini mereka hanya memakan tebu dan kacang-kacangan.

#### **c. Desa Rendubutowe**

Air terjun Ngabatata terletak di Desa Rendubutowe, namun Desa Wisata Rindubutowe belum tergarap secara baik. Hal ini disebabkan salah satunya adalah masyarakat masih menghadapi program pemerintah Kabupaten Nagekeo yang akan membangun waduk Lambo yang akan menenggelamkan sebagian wilayah termasuk desa adatnya di Desa Rendubutowe. Oleh karena itu perlu dicarikan solusi yang baik agar waduk Lambo tetap bisa dibangun dan kampung adat Rendubutowe tetap lestari, dan semuanya tentu saja keberadaan waduk Lambo dan kampung adatnya akan menambah daya tarik wisata Desa

Rendubutowe dan Kabupaten Nagekeo pada umumnya.

Kampung Adat Desa Rendubutowe harus dirancang dengan baik dalam program perencanaan dan penataan kawasan Air Terjun Ngabatata. Mungkin bisa melihat kampung-kampung adat terdekat yang sudah ada yaitu kampung adat Kawa dan kampung adat Tutubadha, sebab selain ketiganya berdekatan, juga banyak hal yang sama.

Untuk pengembangan Desa Wisata Rendubutowe kiranya pertama-tama perlu dibentuk Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat dan karang taruna Desa Rendubutowe. Kelompok ini nantinya akan membuat rencana pengembangan Desa Wisata Rendubutowe, baik secara fisik dan non fisik, dan kemudian akan diimplementasikan di desanya. Bimbingan, pelatihan dan bantuan kepada Pokdarwis ini tentunya sangat diperlukan, baik oleh pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga lain yang kompeten, agar program-program yang dikembangkan dan dijalankan oleh Pokdarwis dapat berjalan lancar.

Rendu Ola merupakan dusun yang terletak di Desa Rendubutowe, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat di Dusun Rendu Ola masih memegang adat dan budaya yang telah diwariskan secara turun temurun. Ritual adat dan arsitektur rumah adat merupakan beberapa peninggalan yang masih diwariskan hingga sekarang. Ritual adat yang masih dilakukan oleh masyarakat adalah ritual terkait dengan proses pembangunan rumah adat. Ritual adat dan proses pembangunan rumah adat tersebut menarik untuk dikaji sebagai upaya pelestarian dan pengembangan pengetahuan dalam bidang arsitektur. Masyarakat Dusun Rendu Ola memiliki ritual adat yang digunakan sebagai petunjuk wajib dalam proses membangun sebuah rumah adat. Petunjuk ini terkait dengan pemilihan jenis material bangunan dan waktu pendirian bangunan. Dalam pelaksanaannya, ritual pembangunan rumah adat ini terikat dengan waktu dan syarat tertentu yang wajib untuk dipatuhi dan dilakukan oleh tokoh adat. Masyarakat Adat Rendu Ola percaya bahwa pelaksanaan ritual adat ini akan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat setempat, khususnya orang yang tinggal pada rumah adat tersebut.

#### 4. Simpulan

- a) Komodifikasi (*comodification*) menurut Pialang adalah sebuah proses menjadikan sesuatu yang sebelumnya bukan komoditi, sehingga kini menjadi komoditi. Barker mendefinisikan komodifikasi sebagai proses asosiasi terhadap kapitalisme, yaitu objek, kualitas dan tanda dijadikan sebagai komoditas.
- b) Pemanfaatan budaya Kabupaten Nagekeo untuk kepentingan pariwisata merupakan suatu bentuk komodifikasi budaya. Tentu saja perlu pengaturan sedemikian rupa, sebab tradisi budaya yang sebenarnya dibentuk untuk kepentingan adat dan kehidupan masyarakat, termasuk religi dan tradisi, kemudian harus dikemas untuk kepentingan ekonomi dan melibatkan orang-orang diluar kelompok. Oleh karena itu ada hal-hal yang harus dihindari karena sacral atau tabu.
- c) Menurut pasal 1 ayat 6 undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Melalui kegiatan kepariwisataan maka produk kebudayaan yang berupa adat istiadat atau tradisi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantara kebutuhan sosial yang lainnya.
- d) Pemanfaatan kebudayaan masyarakat Kabupaten Nagekeo untuk pariwisata harus berlandaskan konsep-konsep pelestarian yang telah dicanangkan dalam Undang-

undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dengan berlandaskan kepada kedua undang-undang ini, maka dampak-dampak negatif maupun positif pemanfaatan kebudayaan masyarakat dapat dikelola dengan baik, dapat menguntungkan semua pihak yang berkepentingan.

- e) Untuk pengembangan Desa Wisata Rendubutowe kiranya pertama-tama perlu dibentuk Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat dan karang taruna Desa Rendubutowe. Kelompok ini nantinya akan membuat rencana pengembangan Desa Wisata Rendubutowe, baik secara fisik dan non fisik, dan kemudian akan diimplementasikan di desanya.
- f) Kampung Adat Desa Rendubutowe harus dirancang dengan baik dalam program perencanaan dan penataan kawasan Air Terjun Ngabatata. Mungkin bisa melihat kampung-kampung adat terdekat yang sudah ada yaitu kampung adat Kawa dan kampung adat Tutubadha, sebab selain ketiganya berdekatan, juga banyak hal yang sama.

## Referensi

1. Kusworo, Hendrie Adji. 2000. "Pengembangan Wisata Pedesaan Tepi Hutan Berbasis Kerakyatan", dalam Chafid Fandeli dan Mukhlison, ed.. *Pengusahaan Ekowisata*. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada – Pustaka Pelajar – Unit Konservasi Sumberdaya Alam DIY.
2. Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Jakarta: Gramedia 1980
3. Lundberg, Donal E., Krisnamoorthy, M dan Stavenga, Mink H. *Tourism Economics*, New York.
4. Marx, Karl, *Capital: A Critique of Political Economy*, Vol. 1, New York: Pasific Publishing Studio, 1977.
5. Melalatoa, M. Junus, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*, Jakarta: Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995
6. Marpaung, Happy. 2002. *Pengetahuan Kepariwisataaan*. Bandung: Alfabeta. John Wiley & Son, Inc., 1995.
7. Nasikun, 2000. "Globalisasi dan Paradigma Baru Pembangunan Pariwisata Berbasis Komunitas", dalam Chafid Fandeli dan Mukhlison, ed.. *Pengusahaan Ekowisata*. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada – Pustaka Pelajar – Unit Konservasi Sumberdaya Alam DIY.
8. Nuryanti, Wiendu. 1992. "Pariwisata dalam Masyarakat Tradisional". Makalah pada Program Pelatihan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta.
9. Nuryanti, Wiendu. 1992. "Pariwisata dalam Masyarakat Tradisional". Makalah pada Program Pelatihan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta.
10. Pitana, I Gde, dan Gayatri, Putu G, 2005, *Sosiologi Pariwisata, Kajian Sosiologis Terhadap Struktur, Sistem, dan Dampak-dampak Pariwisata*, Denpasar : Andi.
11. Sari, Suzanna Ratih. 1997. "Tourism Development as a Strategi for Regional Development: A Case Study of Guimaras Island". Thesis Master of Art in Regional Development Planning School of Urban and Regional Planning University of the Philippines, Diliman, Quezon City
12. Soebagyo. 1991. "Desa Wisata di Bali: Tantangan dan Kesempatan". Kertas Kerja PPM/UGM Yogyakarta.

13. Woodley, Alison. 1993. "Tourism and Sustainable Development: The Community Perspective", dalam Butler Nelson dan Wall, eds.. *Tourism and Sustainable Development: Monitoring, Planning, Managing*. Departement of Geography Series, University of Waterloo.
14. Yoeti, Oka A., Pengantar Ilmu Pariwisata, Bandung : Angkasa, 1996.
15. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
16. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya